



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipullah Als Males Ak M. Tahir;
2. Tempat lahir : Talonang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 05 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.08, Rw.04 Dusun Talonang, Desa Jamu,-

Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Sbw, tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Sbw, tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102 /Pid.B/2016/PN.Sbw



1. Menyatakan terdakwa **SAIPULLAH als MALES AK M. TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SAIPULLAH als MALES AK M. TAHIR** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH328D203AK366242 dan no mesin 5LW04YL-11-2.
Dikembalikan kepada saksi Juhdiati als Juh
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna silver dengan bertuliskan angka 5152.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **SAIPULLAH als MALES AK M. TAHIR** dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **SAIPULLAH Als MALES Ak M TAHIR** pada hari jum'at tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wita atau



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di di teras rumah Rt.01/ Rw.02 Dasan Pada suka A Desa Pada Suka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MH328D203AK366242 Nomor Mesin 5LW04YL112 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

-----Bahwa pada hari jum'at tanggal 8 januari 2016 sekitar pukul 03.00 wita, awalnya saksi ARTIKA SARI Als TIKA pada hari kamis jam 18.00 wita saksi memarkir sepeda motor tersebut diteras rumah dalam keadaan konci stang tidak terkunci dan sekitar pukul 21.00 wita sebelum saksi ARTIKA tidur saksi ARTIKA mengecek sepeda motor tersebut dan posisi sepeda motor tersebut masih ada dalam posisi semula, sehingga pada hari jum'at tanggal 8 Januari jam 06.00 wita saksi ARTIKA keluar rumah menuju teras dan melihat sepeda motor sudah tidak ada selanjutnya saksi ARTIKA langsung menghubungi saksi JUHDIATI Als JUH (ibunya SAKSI KARTIKA) yang pada saat itu berada di Rumah Sakit Sumbawa sedang menjaga saksi SUKARIADI Als SUKA (ayah saksi KARTIKA) yang sedang sakit dan selanjutnya saksi JUHIDA Als JUH mendengar kejadian tersebut kemudian saksi JUHDIATI langsung minta tolong kepada saksi PRIK untuk mencari sepeda motor tersebut tetapi saksi PRIK tidak menemukannya sehingga saksi JUHDIATI Als JUH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya atas laporan tersebut saksi TAUFIK

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102 /Pid.B/2016/PN.Sbw



AZMI (Anggota Polres Sumbawa) langsung menindak lanjutinya dan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pencarian sehingga saksi TAUFIK AZMI menemukan terdakwa bersama saksi YAYAN JEFRIANSYAH (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli sepeda motor jenis YAMAHA MIO Warna putih biru dengan No Mesin 5LW04YL112 dengan Nomor rangka MH328D203AK366242 dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus riobu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi YAYAN langsung diamankan ke Polres Sumbawa.-----

-----Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor jenis YAMAHA MIO Warna putih biru dengan No Mesin 5LW04YL112 dengan Nomor rangka MH328D203AK366242 dengan cara terdakwa berpura- pura masuk keteras tanpa pintu melalui halaman depan rumah dan duduk diatas jok sepeda motor YAMAHA MIO tersebut sambil memasukan konci palsu yaitu konci sepeda motor jenis suzuki sogun yang sudah dipersiapkan dikantong celana sebelah kanan dan selanjutnya setelah konci sepeda motor tersebut bisa kontak (on) dengan sepeda motor YAMAHA MIO tersebut selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dengan cara menuntunnya dan setelah tidak jauh dari rumah saksi JUHDIATI Als JUH terdakwa menghidupkan kembali sepeda motor tersebut menggunakan konci yang sudah dipersiapkan tadi selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut kerumah saksi YAYAN JEFRIANSYAH untuk dijual dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).-----

----Bahwa terdakwa SAIPULLAH Als MALES Ak M TAHIR mengambil sepeda motor jenis YAMAHA MIO Warna putih biru dengan No Mesin 5LW04YL112 dengan Nomor rangka MH328D203AK366242, tanpa sezin pemiliknya yaitu saksi JUHDIATI Als JUH.-----

----Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAIPULLAH Als MALES Ak M TAHIRsaksi korban JUHDIATI als JUH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000-(empat juta rupiah).-----



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TAUFIK AZMI AK THOHIR**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama kedua rekan saksi dari Polres Sumbawa memperoleh tugas untuk mengungkap kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Moyo Hilir ;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 bertempat di rumah seorang warga di desa Raberas, Kec. Moyo Hilir, Kab. Sumbawa mengamankan terdakwa bersama seseorang yang bernama Jamal sedang bertransaksi jual beli sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan No.Mesin 5LWO4YL-11-2 dan No. Rangka MH328D203AK366242 yang diduga diperoleh dari hasil curian ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menginterogasi terdakwa dan diperoleh informasi bahwa sepeda motor yang sedang ditransaksikan tersebut hasil mencuri di Kecamatan Lunyuk ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Polsek Lunyuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102 /Pid.B/2016/PN.Sbw



untuk menginformasikan perihal ditemukannya sebuah motor yang menurut terdakwa merupakan hasil curian di wilayah Lunnyuk ;

- Bahwa benar informasi dari Polsek Lunnyuk terdapat Laporan Polisi perihal kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Mesin 5LWO4YL-11-2 dan No. Rangka MH328D203AK366242 milik saksi Juhdiati als Juh AK Safwan (alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **JUHDIATI als JUH AK SAFWAN (ALM)**, keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha Mio No. Mesin 5LWO4YL-11-2 dan No. Rangka MH328D203AK366242 ;
- Bahwa benar saksi pernah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio No. Mesin 5LWO4YL-11-2 dan No. Rangka MH328D203AK366242 bertempat di rumah saksi RT 01 / 02 Dusun Padasuka A, Desa Padasuka, Kec. Lunnyuk, Kab. Sumbawa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 04.30 wita ;
- Bahwa benar menurut saksi yang mengetahui adanya kehilangan sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama Artika, karena pada saat itu saksi sedang berada di RSU Sumbawa ;



- Bahwa benar sepeda motor tersebut kesehariannya diletakkan di teras depan rumah saksi ;
- Bahwa benar atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. YAYAN JAFRIANSYAH als YAYAN AK M. JAFAR,
keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah membeli sepeda motor dari terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan No. Mesin 5LW04YL-11-2 dan No. Rangka MH328D203AK366242 ;
- Bahwa benar saksi membelinya dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa surat-surat sepeda motor tersebut telah terbakar ;
- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar awal bulan Januari 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Iman yang beralamat di Dsn Bajo, Desa Labuhan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa ;

- Bahwa benar awalnya saksi diberitahu oleh Talip bahwa ada seseorang hendak menjual sepeda motor Yamaha Mio dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi tertarik dengan yang disampaikan oleh Talip dan meminta Talip untuk menghubungi seseorang tersebut yang ternyata adalah terdakwa untuk bertemu di rumah Iman ;
- Bahwa benar saksi menawar harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena surat-suratnya terbakar ;
- Bahwa benar terdakwa menyetujui harga tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah Sdr. Suka di Dusun Padasuka A, Desa Padasuka, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa, terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru No. Mesin 5LW04YL-11-2 dan No. Rangka MH328D203AK366242 milik saksi Juhdiati (istri sdr. Suka) ;
- Bahwa benar terdakwa awalnya mencoba memasukkan 1 (satu) buah kunci Suzuki Shogun yang dibawa oleh terdakwa ke dalam kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan ternyata kunci



tersebut dapat masuk dan sepeda motor yamaha Mio tersebut bisa menyala ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut keluar dari teras rumah saksi Juhdiati dan kemudian mengendarainya ke rumah terdakwa di Dusun Talonang ;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Sdr. Talip dan Sdr. Talip mengatakan bahwa ada temannya yang berminat membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menemui sdr. Talip dan seseorang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut di rumah seseorang di daerah Labuhan Mapin ;
- Bahwa benar peminat sepeda motor tersebut menawar dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada pembeli bahwa surat-surat sepeda motor Yamaha Mio warna putih biru tersebut sudah terbakar dan pembeli tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH328D203AK366242 dan no mesin 5LW04YL-11-2 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna silver dengan bertuliskan angka 5152;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Benar saksi Juhdiati kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru No. Mesin 5LW04YL-11-2 dan No.Rangka MH328D203AK366242 bertempat di rumah saksi RT 01 / 02 Dusun Padasuka A, Desa Padasuka, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 04.30 wita dimana sepeda motor tersebut ternyata diambil oleh terdakwa Saipullah als Males AK. M. Tahir yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Yayan Jafriansyah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu**
3. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah Saipullah Als Males Ak M. Tahir. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut. Bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru No. Mesin 5LW04YL-11-2 dan No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D203AK366242 yang diambil oleh terdakwa di rumah saksi Juhdiati di Dsn. Padasuka A , Desa Padasuka, Kec. Lunyuk, Kabupaten Sumbawa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wita dengan menggunakan kunci Suzuki Shogun yang sengaja dibawa oleh terdakwa. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru No. Mesin 5LW04YL-11-2 dan No. Rangka MH328D203AK366242 adalah milik saksi Juhdiati dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa Bahwa benar saksi Juhdiati pernah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru No. Mesin 5LW04YL-11-2 dan No. Rangka MH328D203AK366242 bertempat di rumah saksi RT 01 / 02 Dusun Padasuka A, Desa Padasuka, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 04.30 wita dimana sepeda motor tersebut ternyata diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Juhdiati oleh terdakwa Saipullah als Males AK. M. Tahir yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Yayan Jafriansyah dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual



murah dibawah harga pasaran karena terdakwa beralasan kepada pembeli bahwa surat-surat sepeda motor tersebut telah terbakar. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6.Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar saksi Juhdiati kehilangan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru No. Mesin 5LW04YL-11-2 dan No.Rangka MH328D203AK366242 bertempat di rumah saksi RT 01 / 02 Dusun Padasuka A, Desa Padasuka, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 04.30 wita dimana sepeda motor tersebut ternyata diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Juhdiati oleh terdakwa Saipullah als Males AK. M. Tahir yang dilakukan dengan cara menggunakan kunci Suzuki Shogun warna silver milik terdakwa, dimana terdakwa memasukkan anak kunci yang telah dipersiapkan tersebut ke dalam lubang kunci kontak Yamaha Mio warna putih biru dan kunci tersebut dapat langsung masuk serta kunci langsung menyala (on). Selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna putih biru milik saksi Juhdiati tersebut dibawa dengan cara dikendarai oleh terdakwa dengan menggunakan kunci Suzuki Shogun yang dibawa oleh terdakwa kearah rumah terdakwa di Desa Talonang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH328D203AK366242 dan no mesin 5LW04YL-11-.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Juhdiati als Juh

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna silver dengan bertuliskan angka 5152.

Oleh karena dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPULLAH Als MALES Ak M. TAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH328D203AK366242 dan no mesin 5LW04YL-11-2;

Dikembalikan kepada saksi Juhdiati als Juh.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor warna silver dengan bertuliskan angka 5152.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, oleh Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan Faqihna Fiddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rabind R. Tagore, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rabind R. Tagor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)